



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIKI ALS KI BIN LUSMAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Apur
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu,  
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 3 Mei 2024 dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 3  
*Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Als Ki Bin Lusman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Als Ki Bin Lusman (Alm) oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarung dengan kertas;  
(Dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali)
  - 2) 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora.  
(Dikembalikan kepada Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG:PDM-347/CRP/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa Kiki Als Ki Bin Lusman (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, secara yang tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kebun milik warga yang berada di Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip tajam serta bersarungkan kertas diletakan di pinggang sebelah kirinya yang diperoleh Terdakwa dari atas pintu rumah nenek Terdakwa.

Bahwa alasan Terdakwa pergi ke kebun milik warga dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip tajam serta bersarungkan kertas tersebut yaitu digunakan Terdakwa untuk menjaga diri. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di kebun warga, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah durian milik warga untuk dibawa pulang oleh Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 12.30 saat diperjalanan menuju pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora didekat pondok milik saksi ANTONI, kemudian Terdakwa menyembunyikan terlebih dahulu 2 (dua) buah durian yang diambalnya di semak belukar. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora milik saksi ANTONI tanpa izin dengan cara digendong dan di bawa pergi keluar dari kebun saksi ANTONI dengan rencana untuk dijual. Diperjalanan pulang sambil membawa alat semprot, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi ANTONI dan Terdakwa dihadang oleh saksi ANTONI karena telah mengambil 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora miliknya dan saksi ANTONI mengatakan "ngapo ambik tang aku" (kenapa ambil tank semprot saya). Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa kerumah warga setempat, kemudian diperiksa ditemukan dipinggang Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarungkan kertas dipinggang sebelah kirinya yang dari ukuran senjata tajam tersebut dapat digunakan untuk menusuk, menikam menyayat dan memotong.

*Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Kiki Als Ki Bin Lusman (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kebun milik warga yang berada di Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip tajam serta bersarungkan kertas diletakan di pinggang sebelah kirinya yang diperoleh Terdakwa dari atas pintu rumah nenek Terdakwa.

Bahwa alasan Terdakwa pergi ke kebun milik warga dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip tajam serta bersarungkan kertas tersebut yaitu digunakan Terdakwa untuk menjaga diri. Selanjutnya sesampainya Terdakwa dikebun warga, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah durian milik warga untuk dibawa pulang oleh Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 12.30 saat diperjalanan menuju pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora didekat pondok milik saksi ANTONI, kemudian Terdakwa menyembunyikan terlebih dahulu 2 (dua) buah durian yang diambalnya di semak belukar. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora milik saksi ANTONI tanpa izin dengan cara digendong dan di bawa pergi keluar dari kebun saksi ANTONI dengan rencana untuk dijual. Diperjalanan pulang sambil membawa alat semprot, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi ANTONI dan Terdakwa dihadang oleh saksi ANTONI karena telah mengambil 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora miliknya dan saksi ANTONI mengatakan

*Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ngapo ambik tang aku" (kenapa ambil tank semprot saya). Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa kerumah warga setempat, kemudian diperiksa ditemukan dipinggang Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarungkan kertas dipinggang sebelah kirinya yang dari ukuran senjata tajam tersebut dapat digunakan untuk menusuk, menikam menyayat dan memotong.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Erpensi Alias Didi Bin Sainubi Alm dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi waktu itu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diamankan yaitu Terdakwa Kiki als Ki Bin Lusman (alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB adanya laporan dari masyarakat di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang lebong bahwa adanya orang yang bernama Kiki alias Ki bin Lusman Alm. mencuri tangki semprot warga dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar Desa Apur dan didapati adanya senjata tajam jenis pisau dan pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian anggota piket Polsek Padang Ulak Tanding langsung menuju ke Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu dan Terdakwa Kiki alias Ki bin Lusman Alm. tersebut mengakui bahwa telah mencuri tangki semprot warna biru merk kejora milik saudara Antoni serta membawa senjata tajam jenis pisau, kemudian Terdakwa Kiki alias Ki bin Lusman Alm. dibawa ke Polsek Padak Ulak Tanding;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pustaka;
- Bahwa untuk perkara tindak pidana pencuriannya tidak berjalan yang berjalan perkaranya adalah Undang-undang daruratnya mengenai senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menodongkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa secara hukum Terdakwa tidak diperbolehkan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarungkan dengan kertas;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tangki semprot warna biru merek kejora Terdakwa kenali yang berkaitan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Antoni Als Ton Bin Asbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya Saksi sempat memergoki Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi berupa tangki semprot, kemudian pada saat Terdakwa diamankan dan diperiksa ada ditemukan senjata tajam jenis pisau di badan Terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa yang diamankan tersebut adalah Terdakwa Kiki Als Ki Bin Lusman Alm;

*Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di halaman belakang rumah Saksi untuk ke kebun, kemudian Saksi melihat Terdakwa Kiki berjalan melintasi kebun Saksi dan Saksi melihat Terdakwa mengambil alat Semprot (tangki semprot) milik Saksi warna biru dengan merek kejora, melihat hal tersebut Saksi kemudian mencegat dan mengamankan Terdakwa Kiki kemudian Saksi bawa kerumah warga di desa Apur, saat diamankan Saksi melihat Terdakwa Kiki membawa senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian datang;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dipergunakan untuk mengancam Saksi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa tangki semprot waktu itu Saksi letakkan di depan teras pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarungkandengan kertas dan 1 (satu) buah tangki semprot warna biru merek kejora dan Saksi mengenali barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil tangki alat semprot;
- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat karena sering mencuri dan baru kali ini Terdakwa ketangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;

*Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah Tangki semprot warna biru merek kejora;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangki semprot tersebut di kebun;
- Bahwa pondok tersebut jarang ada penghuninya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tangki semprot warna biru merek kejora adalah milik Saksi korban Antoni Als Ton Bin Asbi;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong dengan berjalan kaki serta membawa senjata tajam jenis pisau dengan tujuan ke kebun warga untuk mencari buah durian dan sesampainya di kebun, Terdakwa mendapati 2 (dua) buah durian. Kemudian dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan 2 (dua) buah durian tersebut di semak belukar dan mengambil alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban. Namun saat Terdakwa hendak pulang membawa alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban, Terdakwa dihadang oleh Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban di rumah warga dan warga juga mendapati senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tangki alat untuk menyemprot tersebut posisinya waktu itu berada di luar pondok;
- Bahwa Terdakwa mengambil tangki alat untuk menyemprot milik Saksi Korban tersebut mau Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat ditangkap waktu itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa posisi tangki alat untuk menyemprot saat itu dalam keadaan tidak diikat/dirantai oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban mengambil Tangki alat untuk menyemprot tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk bertani;
  - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencuri tetapi tidak dilaporkan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarungkan dengan kertas;

2. 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tangki semprot warna biru merek kejora yang terletak di luar pondok kebun;
3. Bahwa Terdakwa 1 (satu) buah tangki semprot warna biru merek kejora adalah milik Saksi korban Antoni Als Ton Bin Asbi;
4. Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong dengan berjalan kaki serta membawa senjata tajam jenis pisau dengan tujuan ke kebun warga untuk mencari buah durian dan sesampainya di kebun, Terdakwa mendapati 2 (dua) buah durian. Kemudian dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan 2 (dua) buah durian tersebut di semak belukar dan mengambil alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi. Namun saat Terdakwa hendak pulang membawa alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi, Terdakwa dihadang oleh Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi di rumah warga dan warga juga mendapati senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mengambil tangki alat untuk menyemprot milik Saksi Korban tersebut untuk Terdakwa jual;

*Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa posisi tangki alat untuk menyemprot saat itu dalam keadaan tidak diikat/dirantai oleh Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban mengambil tangki alat untuk menyemprot tersebut;
8. Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk bertani;
9. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Kiki Als Ki Bin Lusman (Alm) sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang

*Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*



dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang sesuai dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang milik Saksi korban Antoni Als Ton Bin Asbi berupa 1 (satu) buah tangki semprot warna biru merek kejora pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong dengan berjalan kaki serta membawa senjata tajam jenis pisau dengan tujuan ke kebun warga untuk mencari buah durian dan sesampainya di kebun, Terdakwa mendapati 2 (dua) buah durian. Kemudian dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan 2 (dua) buah durian tersebut di semak belukar dan mengambil alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi. Namun saat Terdakwa hendak pulang membawa alat untuk menyemprot rumput (tangki) milik Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi, Terdakwa dihadang oleh Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa

*Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*



diamankan oleh Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi di rumah warga dan warga juga mendapati senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa posisi tangki alat untuk menyemprot yang Terdakwa ambil saat itu dalam keadaan tidak diikat/dirantai oleh Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi dan pisau yang ditemukan ada Terdakwa tidak Terdakwa gunakan untuk mempermudah Terdakwa mengambil tangki alat untuk menyemprot milik Saksi Korban tersebut, karena pisau tersebut Terdakwa gunakan hanya untuk memanen buah durian di kebun milik Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa mengambil tangka alat untuk menyemprot yaitu untuk Terdakwa jual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim arti “mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya telah terpenuhi karena pada faktanya barang tersebut sebelumnya telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

#### Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora adalah milik Saksi Antoni Als Ton Bin Asbi atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi.

#### Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk “Dimiliki Dengan Melawan Hukum” adalah sipelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin

*Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu Saksi Antoni Als Ton Bin Asbi;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa mengambil tangka alat menyemprot tersebut yaitu dengan cara memindahkan langsung tangki alat menyemprot yang terletak di luar pondok yang dalam keadaan tidak terikat kemudian dibawa oleh Terdakwa tanpa menggunakan alat bantu apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarung dengan kertas adalah milik Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora adalah milik Saksi korban Antoni Als Ton Bin Asbi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Antoni Als Ton Bin Asbi;

*Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Als Ki Bin Lusman (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhnya sekitar 28 cm dan panjang bilahnya sekitar 18 cm berbentuk lancip dan tajam serta bersarung dengan kertas;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
  - 1 (satu) buah tank semprot warna biru merek kejora;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Antoni Als Ton Bin Asbi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Ennierlia Arientowaty, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., MKn dan Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12

*Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Lady J.U. Nainggolan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., MKn

DTO

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DTO

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Margiyati, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)